



Kode Pos 26231

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jl. Jaksa Agung R Soeprapto No.11 Rt.01 Rw.01 Kel. Flamboyan Baru Kec. Padang Barat Kota Padang
Kode Pos 25114. Telp. (0751) 7052725-7054414 Fax. (0751) 705911
Website : <http://dishut.sumbarprov.go.id> Email : dishut@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 522.6/ 345 /Dishut-KPHL-LPK/I-2025

Tentang

PELAKSANAAN SUB KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
KERUSAKAN KAWASAN HUTAN PADA UPTD KPHL LIMA PULUH KOTA (UNIT III)
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa bahwa dalam rangka pengamanan dan perlindungan terhadap kawasan hutan pada UPTD KPHL Lima Puluh Kota Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dirasa perlu untuk melaksanakan Sub Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan di wilayah kelola UPTD KPHL Lima Puluh Kota yang dilaksanakan sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa Sub kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan di wilayah kelola UPTD KPHL Lima Puluh Kota yang dilaksanakan meliputi kegiatan patroli, operasi, pulbaket, serta pembinaan satuan tugas Lembaga Pengamanan Hutan Berbasis Masyarakat (LMPHBN);
- c. bahwa penyelenggaraan kegiatan pada butir b di atas harus memenuhi kriteria tertib, efektif dan efisien, transparan, partisipatif dan akuntabel. Untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 Sub Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan Nomor Rekening 3.28.03.1.05.0002. dan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Nomor Rekening 3.28.01.06.0009.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : PELAKSANAAN SUB KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KERUSAKAN KAWASAN HUTAN PADA UPTD KPHL LIMA PULUH KOTA (UNIT III) TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU : Melaksanakan kegiatan pada Sub Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan pada Wilayah Kelola UPTD KPHL Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025 sesuai dana yang tersedia.
- KEDUA : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Sub Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan pada Wilayah Kelola UPTD KPHL Lima Puluh Kota diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Seluruh biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Sub Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan

Kerusakan Kawasan Hutan pada Wilayah Kelola UPTD KPHL Lima Puluh Kota Nomor Rekening 3.28.03.1.05.0002. dan Sub Kegiatan Rapat-Rapat koordinasi Nomor Rekening 3.28.01.06.0009.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 22 Januari 2025

Plh. KEPALA DINAS,

BAMBANG SUYONO, S.Hut, M.Si
Pembina TK. I
NIP. 19720907 199903 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Kepala UPTD KPHL Lima Puluh Kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada UPTD KPHL Lima Puluh Kota di Payakumbuh.
5. Peringgal.